

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Semarang

Visi dan Misi dari BPKAD Kota Semarang sesuai dengan Visi Kota Semarang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu **“Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”**.

Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal

Berdasarkan Peraturan walikota Semarang No.88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (BPKAD), BPKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


A. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cialacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Bagan 2.1
Struktur BPKAD Kota Semarang



Sumber : BPKAD Kota Semarang 2017

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan pemerintah Kota Semarang, BPKAD dibantu oleh Bagian Otonomi Daerah Kota Semarang. Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Subbagian Politik dan Fasilitasi Kepala Daerah, dan Subbagian Kerjasama Antar Lembaga. Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Otonomi Daerah;
8. Pelaksanaan kegiatan Subbagian Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Subbagian Politik dan Fasilitasi Kepala Daerah, dan Subbagian Kerjasama Antar Lembaga;
9. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi Birokrasi Bagian Otonomi Daerah;

10. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bagian Otonomi Daerah;
11. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya di lingkungan Bagian Otonomi Daerah;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
14. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :

- a. Subbagian Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan;
- b. Subbagian Politik dan Fasilitasi Kepala Daerah; dan
- c. Subbagian Kerjasama Antar Lembaga